



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 217 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PEDOMAN  
PENGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

### Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.
- (2) Jumlah desa di Kabupaten Cilacap sebanyak 269 desa.
- (3) Alokasi Dasar untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 662.806.000,- (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah)

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 1.453.073.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

### Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
  - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (5) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (6) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (7) Alokasi Kinerja untuk Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 3.890.592.000,-(tiga milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

## Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

### Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Cilacap  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Cilacap  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Cilacap  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Cilacap  
AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Cilacap  
DD Kab = Rp. 296.800.979.000,-(dua ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

- (3) Alokasi Formula untuk Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 113.162.500.000,- (seratus tiga belas milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

## Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk desa berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
    1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).
  - c. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, pada ayat (8) huruf b angka 1 dan 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (11) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).
- (12) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA setiap minggu.
- (13) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk melakukan pemutakhiran.
- (14) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

## BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Mekanisme pengajuan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah sebagai berikut :
  - a. Diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat ketika melakukan proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - b. Persetujuan Bupati diberikan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan;
  - c. Apabila Bupati tidak menyetujui maka Desa tidak diperbolehkan mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan tersebut.

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V SANKSI

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan/atau meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (5) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (7) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 272 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 272), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal 31 DEC 2019


BUPATI CILACAP

  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 31 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

  
FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 217

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 217 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN,  
 PENETAPAN RINCIAN DAN  
 PEDOMAN PENGGUNAAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN CILACAP TAHUN  
 ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Kedungreja	Tambakreja	1.006.257.000
2	Kedungreja	Bumireja	1.142.812.000
3	Kedungreja	Ciklapa	1.144.443.000
4	Kedungreja	Kedungreja	1.139.834.000
5	Kedungreja	Tambaksari	1.142.282.000
6	Kedungreja	Rejamulya	1.143.388.000
7	Kedungreja	Sidanegara	1.160.750.000
8	Kedungreja	Kaliwungu	1.103.495.000
9	Kedungreja	Jatisari	1.109.770.000
10	Kedungreja	Bangunreja	1.038.045.000
11	Kedungreja	Bojongsari	1.010.375.000
12	Kesugihan	Menganti	1.361.377.000
13	Kesugihan	Slarang	1.052.823.000
14	Kesugihan	Kesugihan	1.035.422.000
15	Kesugihan	Kalisabuk	1.111.332.000
16	Kesugihan	Karangkandri	969.930.000
17	Kesugihan	Kuripan	1.242.860.000
18	Kesugihan	Dondong	1.255.962.000
19	Kesugihan	Planjan	1.110.128.000
20	Kesugihan	Ciwuni	1.001.813.000
21	Kesugihan	Karangjengkol	1.237.957.000
22	Kesugihan	Keleng	849.232.000
23	Kesugihan	Pesanggrahan	873.676.000
24	Kesugihan	Bulupayung	1.000.233.000
25	Kesugihan	Kuripan Kidul	1.084.117.000
26	Kesugihan	Jangrana	1.223.885.000

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
27	Kesugihan	Kesugihan Kidul	974.011.000
28	Adipala	Welahan Wetan	1.008.912.000
29	Adipala	Glempangpasir	1.005.451.000
30	Adipala	Pedasong	806.146.000
31	Adipala	Karangbenda	941.888.000
32	Adipala	Karanganyar	893.237.000
33	Adipala	Bunton	1.068.187.000
34	Adipala	Wlahar	870.024.000
35	Adipala	Penggalang	933.137.000
36	Adipala	Adipala	1.081.284.000
37	Adipala	Adireja Kulon	825.363.000
38	Adipala	Adireja Wetan	865.635.000
39	Adipala	Adiraja	1.069.497.000
40	Adipala	Doplang	1.166.527.000
41	Adipala	Kalikudi	988.776.000
42	Adipala	Karangsari	1.192.828.000
43	Adipala	Gombolharjo	901.602.000
44	Binangun	Jati	806.038.000
45	Binangun	Kepudang	858.897.000
46	Binangun	Jepara Kulon	953.706.000
47	Binangun	Widarapayung Kulon	920.623.000
48	Binangun	Jepara Wetan	1.010.291.000
49	Binangun	Bangkal	1.017.086.000
50	Binangun	Binangun	965.272.000
51	Binangun	Widarapayung Wetan	1.091.456.000
52	Binangun	Alangamba	915.994.000
53	Binangun	Pasuruhan	963.244.000
54	Binangun	Sidaurip	951.572.000
55	Binangun	Pagubugan	1.140.456.000
56	Binangun	Pesawahan	932.899.000
57	Binangun	Kemojing	838.021.000
58	Binangun	Karangnangka	834.275.000
59	Binangun	Sidayu	866.726.000
60	Binangun	Pagubugan Kulon	908.176.000
61	Nusawungu	Karangtawang	969.053.000
62	Nusawungu	Karangpakis	1.021.190.000
63	Nusawungu	Banjarsari	887.402.000
64	Nusawungu	Jetis	1.129.248.000
65	Nusawungu	Banjareja	1.039.412.000

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
66	Nusawungu	Kedungbenda	988.251.000
67	Nusawungu	Klumprit	978.670.000
68	Nusawungu	Karangsembung	922.964.000
69	Nusawungu	Purwodadi	812.500.000
70	Nusawungu	Nusawangkal	877.607.000
71	Nusawungu	Karangputat	951.701.000
72	Nusawungu	Banjarwaru	989.978.000
73	Nusawungu	Danasri Kidul	909.851.000
74	Nusawungu	Nusawungu	889.062.000
75	Nusawungu	Danasri Lor	903.361.000
76	Nusawungu	Danasri	1.014.316.000
77	Nusawungu	Sikanco	1.139.346.000
78	Kroya	Sikampusih	1.093.127.000
79	Kroya	Pekuncen	845.605.000
80	Kroya	Ayamalas	1.126.607.000
81	Kroya	Pesanggrahan	888.944.000
82	Kroya	Kroya	888.894.000
83	Kroya	Karangmangu	1.063.307.000
84	Kroya	Pucung Kidul	994.292.000
85	Kroya	Mergawati	899.968.000
86	Kroya	Pucung Lor	904.475.000
87	Kroya	Bajing	1.016.983.000
88	Kroya	Gentasari	1.451.041.000
89	Kroya	Kedawung	1.036.867.000
90	Kroya	Mujur	976.003.000
91	Kroya	Buntu	830.923.000
92	Kroya	Karangturi	950.879.000
93	Kroya	Bajing Kulon	1.002.905.000
94	Kroya	Mujur Lor	927.186.000
95	Maos	Karangkemiri	917.098.000
96	Maos	Karangrena	940.537.000
97	Maos	Maos Kidul	899.372.000
98	Maos	Maos Lor	940.798.000
99	Maos	Kalijaran	938.589.000
100	Maos	Mernek	962.628.000
101	Maos	Panisihan	922.381.000
102	Maos	Glempang	916.947.000
103	Maos	Karangreja	752.577.000
104	Maos	Klapagada	944.912.000

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
105	Jeruklegi	Tritih Wetan	1.077.638.000
106	Jeruklegi	Sumingkir	1.065.954.000
107	Jeruklegi	Jeruklegi Wetan	1.054.576.000
108	Jeruklegi	Brebeg	1.071.355.000
109	Jeruklegi	Jeruklegi Kulon	1.240.266.000
110	Jeruklegi	Cilibang	989.448.000
111	Jeruklegi	Mandala	849.059.000
112	Jeruklegi	Karangkemiri	1.055.568.000
113	Jeruklegi	Jambusari	1.135.978.000
114	Jeruklegi	Prapagan	1.145.569.000
115	Jeruklegi	Sawangan	1.028.783.000
116	Jeruklegi	Citepus	1.197.176.000
117	Jeruklegi	Tritih Lor	1.424.231.000
118	Kawunganten	Grugu	1.101.753.000
119	Kawunganten	Bringkeng	1.172.000.000
120	Kawunganten	Ujungmanik	1.032.773.000
121	Kawunganten	Kubangkungkung	1.392.898.000
122	Kawunganten	Bojong	1.324.331.000
123	Kawunganten	Mentasan	1.163.315.000
124	Kawunganten	Kalijeruk	1.260.785.000
125	Kawunganten	Kawunganten	1.253.182.000
126	Kawunganten	Sarwadadi	1.254.255.000
127	Kawunganten	Kawunganten Lor	1.125.168.000
128	Kawunganten	Babakan	846.204.000
129	Kawunganten	Sidaurip	1.035.645.000
130	Gandrungmangu	Gandrungmangu	1.100.683.000
131	Gandrungmangu	Gandrungmanis	1.137.564.000
132	Gandrungmangu	Cisumur	1.022.986.000
133	Gandrungmangu	Karanganyar	1.120.286.000
134	Gandrungmangu	Cinangsi	1.265.387.000
135	Gandrungmangu	Karanggintung	1.612.241.000
136	Gandrungmangu	Rungkang	1.068.640.000
137	Gandrungmangu	Sidaurip	1.094.303.000
138	Gandrungmangu	Gintungreja	1.279.698.000
139	Gandrungmangu	Layansari	1.305.791.000
140	Gandrungmangu	Bulusari	1.038.912.000
141	Gandrungmangu	Muktisari	1.162.537.000
142	Gandrungmangu	Wringinharjo	1.186.310.000
143	Gandrungmangu	Kertajaya	1.216.285.000

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
144	Sidareja	Tinggarjaya	1.147.964.000
145	Sidareja	Sidareja	1.009.883.000
146	Sidareja	Sidamulya	917.892.000
147	Sidareja	Kunci	1.545.932.000
148	Sidareja	Karanggedang	1.265.083.000
149	Sidareja	Penyarang	1.429.741.000
150	Sidareja	Tegalsari	1.053.434.000
151	Sidareja	Margasari	1.029.834.000
152	Sidareja	Gunungreja	1.052.926.000
153	Sidareja	Sudagaran	1.203.725.000
154	Karangpucung	Cidadap	1.158.182.000
155	Karangpucung	Pangawaren	1.219.027.000
156	Karangpucung	Gunungtelu	1.271.064.000
157	Karangpucung	Sindangbarang	1.364.120.000
158	Karangpucung	Karangpucung	1.183.774.000
159	Karangpucung	Ciporos	1.277.541.000
160	Karangpucung	Tayem	1.182.860.000
161	Karangpucung	Bengbulang	1.088.288.000
162	Karangpucung	Surusunda	1.095.008.000
163	Karangpucung	Babakan	953.530.000
164	Karangpucung	Ciruyung	1.002.683.000
165	Karangpucung	Pamulihan	1.086.340.000
166	Karangpucung	Tayem Timur	1.168.367.000
167	Karangpucung	Sidamulya	1.038.553.000
168	Cimanggu	Panimbang	992.442.000
169	Cimanggu	Bantarmangu	1.253.812.000
170	Cimanggu	Bantarpanjang	1.132.494.000
171	Cimanggu	Cimanggu	1.106.546.000
172	Cimanggu	Cilempuyang	1.209.409.000
173	Cimanggu	Negarajati	1.223.984.000
174	Cimanggu	Cisalak	1.295.685.000
175	Cimanggu	Cibalung	1.331.618.000
176	Cimanggu	Karangsari	1.589.816.000
177	Cimanggu	Kutabima	1.142.417.000
178	Cimanggu	Pesahangan	1.279.613.000
179	Cimanggu	Cijati	1.157.191.000
180	Cimanggu	Karangreja	1.217.179.000
181	Cimanggu	Rejodadi	1.191.761.000
182	Cimanggu	Mandala	1.271.408.000

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
183	Majenang	Pahonjean	1.676.656.000
184	Majenang	Salebu	1.747.845.000
185	Majenang	Cibeunying	1.443.694.000
186	Majenang	Jenang	1.552.713.000
187	Majenang	Sindangsari	1.126.330.000
188	Majenang	Cilopadang	1.153.321.000
189	Majenang	Bener	1.334.946.000
190	Majenang	Boja	1.638.061.000
191	Majenang	Ujungbarang	1.237.148.000
192	Majenang	Pengadegan	1.171.254.000
193	Majenang	Sepatnunggal	942.872.000
194	Majenang	Sadabumi	1.235.387.000
195	Majenang	Sadahayu	1.070.267.000
196	Majenang	Mulyadadi	1.218.923.000
197	Majenang	Padangjaya	1.420.367.000
198	Majenang	Padangsari	1.252.319.000
199	Majenang	Mulyasari	1.342.163.000
200	Wanareja	Tarisi	1.132.324.000
201	Wanareja	Bantar	1.217.828.000
202	Wanareja	Wanareja	1.309.448.000
203	Wanareja	Limbangan	1.727.275.000
204	Wanareja	Malabar	1.367.228.000
205	Wanareja	Majingklak	1.143.754.000
206	Wanareja	Madura	1.555.087.000
207	Wanareja	Tambaksari	952.857.000
208	Wanareja	Palugon	1.050.837.000
209	Wanareja	Cigintung	966.487.000
210	Wanareja	Jambu	1.299.248.000
211	Wanareja	Adimulya	1.633.858.000
212	Wanareja	Sidamulya	979.042.000
213	Wanareja	Cilongkrang	982.042.000
214	Wanareja	Purwasari	994.590.000
215	Wanareja	Madusari	1.109.391.000
216	Dayeuhluhur	Panulisan	1.033.394.000
217	Dayeuhluhur	Matenggeng	936.403.000
218	Dayeuhluhur	Ciwalen	1.081.699.000
219	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur	1.280.792.000
220	Dayeuhluhur	Hanum	1.019.265.000
221	Dayeuhluhur	Datar	1.109.920.000

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
222	Dayeuhluhur	Bingkeng	984.581.000
223	Dayeuhluhur	Bolang	943.886.000
224	Dayeuhluhur	Kutaagung	867.013.000
225	Dayeuhluhur	Cijeruk	889.077.000
226	Dayeuhluhur	Cilumping	934.786.000
227	Dayeuhluhur	Sumpinghayu	895.934.000
228	Dayeuhluhur	Panulisan Barat	1.054.274.000
229	Dayeuhluhur	Panulisan Timur	1.151.955.000
230	Sampang	Karangtengah	1.191.130.000
231	Sampang	Brani	861.474.000
232	Sampang	Sampang	860.553.000
233	Sampang	Sidasari	911.317.000
234	Sampang	Paketingan	897.808.000
235	Sampang	Ketanggung	831.725.000
236	Sampang	Nusajati	990.413.000
237	Sampang	Karangjati	1.057.119.000
238	Sampang	Paberasan	838.040.000
239	Sampang	Karangasem	1.002.347.000
240	Cipari	Caruy	1.103.237.000
241	Cipari	Segaralangu	1.494.235.000
242	Cipari	Pegadingan	1.184.291.000
243	Cipari	Cisuru	1.010.163.000
244	Cipari	Cipari	1.193.347.000
245	Cipari	Serang	1.045.611.000
246	Cipari	Mulyadadi	1.084.240.000
247	Cipari	Mekarsari	1.090.601.000
248	Cipari	Kutasari	1.173.259.000
249	Cipari	Karangreja	1.222.161.000
250	Cipari	Sidasari	1.344.395.000
251	Patimuan	Patimuan	1.031.480.000
252	Patimuan	Rawaapu	1.222.505.000
253	Patimuan	Sidamukti	1.053.571.000
254	Patimuan	Purwadadi	1.048.864.000
255	Patimuan	Cinyawang	1.279.828.000
256	Patimuan	Bulupayung	1.248.598.000
257	Patimuan	Cimrutu	995.113.000
258	Bantarsari	Binangun	1.545.509.000
259	Bantarsari	Bantarsari	1.256.162.000

(1)	(2)	(3)	(4)
261	Bantarsari	Kedungwadas	861.335.000
262	Bantarsari	Citembong	1.014.343.000
263	Bantarsari	Kamulyan	1.349.724.000
264	Bantarsari	Rawajaya	1.232.967.000
265	Bantarsari	Bulaksari	1.491.709.000
266	Kampung Laut	Ujunggagak	1.667.571.000
267	Kampung Laut	Ujungalang	1.548.184.000
268	Kampung Laut	Panikel	1.789.918.000
269	Kampung Laut	Klaces	1.005.604.000
Total Jumlah		269 Desa	296.800.979.000

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI







## 2. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN

### LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :  
JUMLAH DESA : TAHUN :

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
	TOTAL DESA	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		TOTAL	KEK / RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH								

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
	TOTAL DESA	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA				
JUMLAH							

SASARAN	INDIKATOR	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
		TOTAL DESA	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPATKAN DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RISTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA /PENGASUH MENGIKUTI KONZELING GIZI BULANAN			LAKI LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK /KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKTA KELAHIRAN				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN/PAUD				
ANAK >2 – 6 TAHUN	1	ANAK 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %				

TOTAL DESA DALAM KECAMATAN	JUMLAH DESA DIUKUR	JUMLAH DESA > 20%KONVERGENSI	5 (persentase)

NO	BIDANG/ KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL DANA DESA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
		TOTAL DESA	JML LAPORAN TK DESA	% LAPORAN TK DESA		ALOKASI DANA	% (persentase)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						



4. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP PEMERINTAH DESA)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten Cilacap

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

Desa ....., ..... 20 ...  
KEPALA DESA

.....  
(nama penanda tangan)

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN III :  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 217 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
RINCIAN DAN PEDOMAN PENGGUNAAN  
DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN CILACAP TAHUN  
ANGGARAN 2020

**1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

**a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. penerangan lingkungan pemukiman;
    3. pedestrian;
    4. drainase;
    5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
    7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
    8. sumur resapan;
    9. selokan;
    10. tempat pembuangan sampah;
    11. gerobak sampah;
    12. kendaraan pengangkut sampah;
    13. mesin pengolah sampah;
    14. Pembangunan ruang terbuka hijau;
    15. Pembangunan bank sampah Desa; dan
    16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
    1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
    2. tambatan perahu;
    3. dermaga apung;
    4. tambat apung (buoy);
    5. jalan pemukiman;
    6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    7. jalan poros Desa;
    8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
    9. jembatan desa;
    10. gorong-gorong;
    11. terminal desa; dan
    12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    2. pembangkit listrik tenaga diesel;
    3. pembangkit listrik tenaga matahari;
    4. pembangkit listrik tenaga angin;
    5. instalasi biogas;
    6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
    7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. jaringan internet untuk warga Desa;
    2. website Desa;
    3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
    4. radio Single Side Band (SSB); dan
    5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
    1. air bersih berskala Desa;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. jambanisasi;
    4. mandi, cuci, kakus (MCK);
    5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    6. alat bantu penyandang disabilitas;
    7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    8. balai pengobatan;
    9. posyandu;
    10. poskesdes/polindes;
    11. posbindu;
    12. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi sebagai media deteksi dini stunting);
    13. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan;
    14. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
    15. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi desa yang belum ada PAUD;
    3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
    4. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
    5. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
    6. taman belajar keagamaan;
    7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
    8. pembangunan atau renovasi sarana olahraga desa;
    9. bangunan perpustakaan Desa;
    10. buku/bahan bacaan;
    11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
    13. film dokumenter;
    14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
    15. pembuatan galeri atau museum Desa;

16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
  17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. bendungan berskala kecil;
    2. pembangunan atau perbaikan embung;
    3. irigasi Desa;
    4. percetakan lahan pertanian;
    5. kolam ikan;
    6. kapal penangkap ikan;
    7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    8. tambak garam;
    9. kandang ternak;
    10. mesin pakan ternak;
    11. mesin penetas telur;
    12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
    13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
    14. embung desa;
    15. gudang pendingin (cold storage);
    16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
    17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
    18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
    19. keramba jaring apung;
    20. keranjang ikan;
    21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
    22. alat produksi es;
    23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
    24. tempat penjemuran ikan; dan
    25. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. mesin jahit;
    2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    3. mesin penepung ikan;
    4. mesin penepung ketela pohon;
    5. mesin bubut untuk mebeler;
    6. mesin *packaging* kemasan;
    7. roaster kopi;
    8. mesin percetakan;
    9. bioskop mini;
    10. alat pengolahan hasil perikanan;
    11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
  2. pasar sayur;
  3. pasar hewan;
  4. tempat pelelangan ikan;
  5. toko online;
  6. gudang barang;
  7. tempat pemasaran ikan; dan
  8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
  2. *pergola*;
  3. *gazebo*;
  4. lampu taman;
  5. pagar pembatas;
  6. pondok wisata (*homestay*);
  7. panggung kesenian/pertunjukan;
  8. kios cenderamata;
  9. pusat jajanan kuliner;
  10. tempat ibadah;
  11. menara pandang (*viewing deck*);
  12. gapura identitas;
  13. wahana permainan anak;
  14. wahana permainan outbound;
  15. taman rekreasi;
  16. tempat penjualan tiket;
  17. angkutan wisata;
  18. *tracking* wisata mangrove;
  19. peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
  20. papan interpretasi;
  21. sarana dan prasarana kebersihan;
  22. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
  23. *internet corner*; dan
  24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. mesin sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini;
  9. desalinasi air laut;
  10. pengolahan limbah sampah;
  11. kolam budaya;
  12. mesin pembuta es dari air laut (*slurry ice*); dan

13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
  - b) kolam untuk mata air;
  - c) plesengan sungai;
  - d) pencegahan kebakaran hutan;
  - e) pencegahan abrasi pantai;
  - f) pembangunan talud;
  - g) papan informasi lingkungan hidup;
  - h) pemulihan stock ikan lokal;
  - i) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - j) penanaman hutan bakau; dan
  - k) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - c) pembangunan gedung pengungsian;
  - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - f) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - g) P3K untuk bencana; dan
  - h) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    1. pelatihan pengelolaan air minum;
    2. pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
    4. alat bantu penyandang disabilitas;
    5. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;

9. sosialisasi gerakan aman pangan;
  10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
  11. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  12. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
  13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  14. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
  15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  22. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
  31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);

6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
  7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
  11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
  21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi parapelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    1. pengelolaan terminal Desa;
    2. pengelolaan tambatan perahu; dan
    3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
  5. pengelolaan energi tenaga matahari;
  6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
  7. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
  2. website Desa;
  3. radio komunitas;
  4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
  5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. perbenihan tanaman pangan;
  2. pembibitan tanaman keras;
  3. pengadaan pupuk;
  4. pembenihan ikan air tawar;
  5. pengelolaan usaha hutan Desa;
  6. pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pengadaan pakan ternak;
  10. tepung tapioka;
  11. kerupuk;
  12. keripik jamur;
  13. keripik jagung;
  14. ikan asin;
  15. abon sapi;
  16. susu sapi;
  17. kopi;
  18. coklat;
  19. karet;
  20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  26. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. meubelair kayu dan rotan;
  2. alat-alat rumah tangga;
  3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  4. kain tenun;
  5. kain batik;
  6. bengkel kendaraan bermotor;
  7. pedagang di pasar;

8. pedagang pengepul;
  9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
  10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
  12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengelolaan hutan Desa;
  2. pengelolaan hutan adat;
  3. pengelolaan air minum;
  4. pengelolaan pariwisata Desa;
  5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  8. pelatihan pembenihan ikan;
  9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. hutan kemasyarakatan;
  2. hutan tanaman rakyat;
  3. kemitraan kehutanan;
  4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
  2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  3. percontohan TTG untuk :
    - (a) produksi pertanian;
    - (b) pengembangan sumber energi perdesaan
    - (c) pengembangan sarana transportasi;
    - (d) pengembangan sarana komunikasi; dan
    - (e) pengembangan jasa dan industri kecil;
  4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- g) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  3. kerjasama perdagangan antar Desa;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - d) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
  - b) reboisasi;
  - c) rehabilitasi lahan gambut;
  - d) pembersihan daerah aliran sungai;
  - e) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  - f) pemeliharaan hutan bakau;
  - g) pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - h) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - i) pelatihan pengolahan limbah; dan
  - j) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    1. penyusunan arah pengembangan Desa;
    2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa;
  2. penyusunan profil Desa/data Desa;
  3. penyusunan peta aset Desa;
  4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  5. dukungan penetapan IDM;
  6. penyusunan peta Desa rawan bencana dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  4. rebug *stunting* di Desa;
  5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
  12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  4. lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;

2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan industri rumahan;
  3. pelatihan teknologi tepat guna;
  4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  5. Pelatihan pemandu Wisata;
  6. Interpretasi wisata;
  7. Pelatihan Bahasa Asing;
  8. Pelatihan Digitalisasi;
  9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  14. Pelatihan teknik pemasaran online;
  15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI